

KATA PENGANTAR

Penulis memanjatkan puji serta syukur kepada Allah SWT pemilik seluruh alam semesta atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan Fintech di Indonesia”. Penulisan tugas akhir ini merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Strata Dua (S2) Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.

Pada kesempatan ini, penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada pihak-pihak yang sangat berperan dalam mendukung penyelesaian studi penulis, termasuk menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Ucapan terimakasih secara khusus penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Bintan Saragih, S.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
2. Bapak Prof. Dr. Henry Soelistyo Budi, S.H., LL.M selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum dan Dosen Pembimbing yang telah membimbing dengan penuh kesabaran dan ketelitian, memberikan berbagai kritik dan masukan yang sangat berarti bagi kemajuan penulis, juga telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran di tengah-tengah kesibukan beliau.
3. Bapak Hendoko & Stanislaus M.C. Tandelilin selaku Direksi PT Modal Rakyat Indonesia yang sudah memberikan banyak masukan terkait dengan materi Tugas Akhir ini.

4. Bapak Tiar Sidabutar, SH selaku Legal Manager AFPI yang sudah membantu dan memberikan banyak data, saran dan pemikiran yang sangat berharga untuk melengkapi materi penulisan Tugas Akhir ini
5. Semua dosen yang telah mengajar penulis selama mengikuti perkuliahan di Universitas Pelita Harapan.
6. Staf karyawan Program Studi Magister Ilmu Hukum dan Perpustakaan yang telah membantu penulis dalam kegiatan administratif dan penelitian.
7. Ayahanda dan Ibunda tercinta, (Alm) H. Teuku Novrizal dan Hikmah atas kasih sayang serta doa yang tidak hentinya, Teruntuk juga istri tercinta Rintan Nur Indah Sari Anwar Putri, yang terus mendorong agar tulisan ini dapat segera diselesaikan.
8. Teman-teman seperjuangan di Magister Ilmu Hukum yang selama ini selalu memberikan semangat dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam substansi maupun penulisan redaksional dalam Tugas Akhir ini. Oleh karena itu, kritik dan saran akan sangat penulis hargai. Semoga Tugas Akhir ini memberi manfaat bagi pengayaan dan perkembangan Ilmu Hukum, serta bagi penyempurnaan sistem perlindungan batikmark bagi para pengrajin batik dan masyarakat selaku konsumen dan pencinta batik sebagai karya seni dan budaya khas Indonesia.

Jakarta, 18 Mei 2021

Penulis

Teuku Fachryzal Farhan

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	20
1.3 Tujuan Penelitian.....	20
1.4 Manfaat Penelitian.....	21
1.5 Sistematika Penulisan.....	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	23
2.1. Landasan Teori.....	23
2.1.1 Teori Efektivitas Hukum.....	23
2.1.2 Teori Negara Kesejahteraan	27
2.1.3 Teori Hukum Responsif	38
2.2. Landasan Konseptual	44
2.2.1 Manfaat Penyelesaian Sengketa	44
2.2.2 Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan	46
2.2.4 Industri <i>Financial Technology (Fintech)</i>	50
2.3.4 <i>Peer to Peer Lending</i>	50
BAB III METODE PENELITIAN	52
3.1. Pengertian, Obyek, Dan Lingkup Penelitian	52
3.2. Jenis Penelitian	53
3.3. Pendekatan Penelitian	58
3.4. Bahan Penelitian	59
3.5. Teknik Pengumpulan Data	61
3.6. Teknik Analisa Bahan Hukum	62
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	63
4.1. Kedudukan Hukum dan Mekanisme Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Pada Industri Jasa Keuangan	63

4.1.1 Kedudukan Hukum Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS)	63
4.1.2 Pengaturan Industri Jasa Keuangan Berdasarkan Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	83
4.1.3 Pengaturan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Pada Industri Jasa Keuangan	98
4.1.4 Kedudukan dan Kekuatan Hukum Putusan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Pada Industri Jasa Keuangan.....	109
4.1.5 Pendapat Ahli	116
4.1.6 Temuan Penelitian	118
4.2. Implementasi Penggunaan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Industri Fintech	119
4.2.1 Kedudukan Hukum <i>Fintech Peer to Peer Lending</i>	119
4.2.2 Pengaturan Kode Etik <i>Fintech Peer to Peer Lending</i>	136
4.2.3 Implementasi Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sengketa Industri <i>Fintech</i>	150
4.2.4 Pendapat Ahli	154
4.2.5 Temuan Penelitian	158
BAB V PENUTUP	160
5.1 Kesimpulan	160
5.1.1 Kesimpulan Rumusan Masalah Pertama	160
5.1.2 Kesimpulan Rumusan Masalah Kedua	162
5.2 Saran	163
5.2.2 Saran Pertama	163
5.2.2 Saran Kedua.....,	164

DAFTAR PUSTAKA